

Demokrasi Digital dan Partisipasi Warga dalam Implementasi SOP DUREN di Kabupaten Sragen

Fadhlán Aldhifan^{1*}, Aditya Perdana²

Corresponding Author: fadhlan.aladhifan@gmail.com

^{1, 2} Universitas Indonesia

DOI: 10.22219/jurnalsospol.v11i2.40945

Abstract

This study examines the phenomenon of digital democracy and its relation to political participation in development through the implementation of Musrenbang. Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) is a digital system that supports the implementation of Musrenbang in Kelurahan Sine, Sragen Regency. Using Deseriis' digital democracy affordance (DDA) theory, this study will examine four socio-technical dimensions that exist in the stages of formation and implementation of the SOP DUREN. This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques, namely in-depth interviews and documentation. The results of this study indicate that the digital democracy capability of the Musrenbang Proposal Data Optimization System (SOP DUREN) is able to increase large-scale participation, reduce political costs required for large-scale political participation, and suppress the legitimacy of representative institutions in front of their constituents. The Musrenbang Proposal Data Optimization System (SOP DUREN) plays a role in supporting the implementation of Musrenbang by opening up space and channels that strengthen the democratic process. This system is also designed to be a supporting data bank for each proposed development planning program so that it is able to present a larger scale in political participation.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji fenomena demokrasi digital dan kaitannya dengan partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan melalui pelaksanaan Musrenbang. Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) merupakan sistem digital yang menunjang pelaksanaan Musrenbang di Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen. Dengan menggunakan teori *digital democracy affordance* (DDA) Deseriis, penelitian ini akan mengkaji empat dimensi sosio-teknis yang ada pada tahapan pembentukan dan implementasi Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara mendalam dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemampuan demokrasi digital pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) mampu meningkatkan partisipasi berskala besar, menekan biaya politik yang diperlukan untuk partisipasi politik berskala besar, dan menekan legitimasi lembaga perwakilan di hadapan konstituennya. Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) berperan menunjang pelaksanaan Musrenbang dengan membuka ruang dan saluran yang menguatkan proses demokrasi. Sistem ini juga dirancang untuk menjadi bank data pendukung dari setiap usulan program perencanaan pembangunan sehingga mampu menghadirkan skala yang lebih besar dalam partisipasi politik.

Keywords

Demokrasi Digital, Musrenbang, Partisipasi Politik, SOP DUREN, Sragen.

Article History

Received May, 29

Revised September, 26

Accepted October, 11

Published October, 13

Corresponding Author

Fadhlán Aldhifan, Universitas Indonesia, Jl. Lingkar, Pondok Cina, Kota Depok, Jawa Barat 16424.

Pendahuluan

Perkembangan demokrasi melalui kemajuan teknologi, informasi, dan komunikasi telah membawa banyak perubahan dan menghadirkan banyak kemudahan (Coalition, 2014). Demokrasi di era digital mampu memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, terutama dalam hal memperoleh dan menyampaikan informasi (Hardiman, 2018). Demokrasi digital berkaitan erat dengan penggunaan media dan jaringan digital untuk tujuan politik dan jalannya pemerintahan. Dalam konteks demokrasi, teknologi digital sangat mempengaruhi proses demokrasi melalui mobilisasi politik, strategi kampanye, dan polarisasi opini publik (Gilardi, 2016). Lebih jauh, demokrasi digital juga terkait dengan penerapan *e-government* (Bastick, 2017; Sundberg, 2019; Filipova, 2020) (Bastick, 2017; Sundberg, 2019; Filipova, 2020) dan *e-Voting* (Yang et al., 2021; Lorenz-Spreen et al., 2022). Keterkaitan tersebut mengarah pada implikasi positif dalam memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih mudah menyampaikan aspirasi, membentuk kelompok, memprotes kebijakan, mengontrol kebijakan yang ditetapkan pemerintah, dan sebagainya. Ditinjau dari sudut pandang ini, negara demokrasi menjadi lebih demokratis karena ruang virtual dan akses internet dapat memberikan kesempatan bagi pengguna untuk menyampaikan pendapatnya (Dwifatma, 2021).

Digital demokrasi membawa sejumlah dampak positif yang signifikan terhadap praktik demokrasi modern, terutama dalam hal memperluas akses dan partisipasi politik warga negara. Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, warga kini dapat lebih mudah mengakses informasi publik, menyampaikan aspirasi secara langsung kepada pemerintah, serta ikut terlibat dalam diskusi dan pengambilan keputusan melalui berbagai platform digital. Hal ini menciptakan ruang partisipatif yang lebih inklusif, terutama bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam proses politik konvensional. Selain itu, digital demokrasi mendorong transparansi dan akuntabilitas institusi publik, misalnya melalui publikasi data terbuka (open data) dan pelaporan kinerja pemerintah secara daring.

Teknologi digital juga mempercepat proses administratif dalam pelayanan publik, termasuk dalam pemilu elektronik (*e-voting*) dan konsultasi publik daring, yang meningkatkan efisiensi dan responsivitas pemerintahan. Dalam konteks sosial, digital demokrasi memperkuat keterlibatan masyarakat sipil, memperluas jejaring advokasi, dan memungkinkan mobilisasi gerakan politik secara cepat dan masif. Secara keseluruhan, digital demokrasi berpotensi memperdalam kualitas demokrasi dengan menjembatani kesenjangan antara pemerintah dan warga negara serta mendorong terwujudnya pemerintahan yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan arena formal dan informal tempat individu dan masyarakat berinteraksi secara langsung dengan otoritas politik terkait penganggaran serta penggunaan anggaran (Sindre, 2012). Permasalahan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat, kebijakan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat, perencanaan program yang tidak sejalan dengan pembiayaan, dan kurangnya transparansi adalah beberapa kritik yang disematkan terhadap pembangunan dalam rezim sentralistik. Sementara dalam konteks Indonesia, implementasi dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat lokal dilaksanakan melalui kebijakan perencanaan pembangunan yang dirancang untuk menciptakan ruang partisipasi masyarakat yakni Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) guna

menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang selanjutnya diatur dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Musrenbang sebagaimana mekanisme perencanaan dan penganggaran partisipatif lainnya juga dikritik atas beberapa pandangan seperti dominasi elite politik dan birokrasi (Sarosa et al., 2008), tidak sesuai rancangan *bottom-up* (Avritzer, 2009), bersifat formalitas (Sobari, 2007), dan lemahnya tatanan kelembagaan (Avritzer, 2009). Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang otonom dan tanpa kendala tersebut adalah mendorong demokrasi digital. Salah satu bentuk demokrasi digital dalam upayanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan adalah Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) seperti yang ada di Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen.

Permasalahan perencanaan pembangunan sebelumnya masih kerap terjadi di Kelurahan Sine seperti pembangunan yang tidak tepat guna serta tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat akibat rendahnya kualitas perencanaan dan partisipasi (Dahana, 2024). Hal tersebut berdampak pada perencanaan pembangunan yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kelurahan Sine sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

Berbagai literatur terdahulu telah menunjukkan bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi berdampak pada terbukanya peluang besar bagi praktik demokrasi digital sebagai sarana partisipasi publik di Indonesia. Penelitian oleh Wahidin, Utami, Amalia, dan kawan-kawan (2024) menegaskan bahwa meskipun penetrasi internet tinggi, tantangan seperti ketidakesetaraan akses, literasi digital yang rendah, dan regulasi yang belum memadai masih menjadi hambatan serius terhadap demokrasi digital yang inklusif. Sementara itu literatur lain memperlihatkan bahwa peningkatan infrastruktur e-government tidak otomatis meningkatkan partisipasi publik bila tidak diikuti oleh regulasi yang responsif dan pemerataan akses internet, khususnya untuk daerah terpencil (Nurhidayat, Nurmandi, dan Congge, 2024).

Meskipun demikian, sebagian besar studi tersebut lebih menekankan pada e-government, transparansi, dan keterlibatan publik secara umum di media sosial, sedangkan sedikit yang menelaah secara mendalam bagaimana *affordance* digital (dimensi desain perangkat lunak, norma penggunaan, cakupan partisipasi, dan kualitas partisipasi) mempengaruhi mekanisme partisipatif dalam forum Musrenbang di tingkat lokal. Inilah gap penelitian yang coba diisi oleh studi ini: bagaimana SOP DUREN sebagai platform digital di Kabupaten Sragen mampu membentuk demokrasi digital yang bukan hanya formal, tetapi substansial dalam partisipasi warga dalam Musrenbang.

Oleh karena itu, penelitian ini berusaha melihat bagaimana digital democracy dapat menentukan proses pelaksanaan Musrenbang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Terkait dengan praktik *digital democracy* dalam pelaksanaan Musrenbang mengangkat studi kasus yang dibatasi pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) di Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dalam pelaksanaannya, Kelurahan Sine selaku unit kerja juga bertugas sebagai aktor bersama dengan perangkat lain di tingkat kelurahan seperti RT, RW, dan organisasi kemasyarakatan lainnya. Untuk itu, Kelurahan Sine berinovasi dengan menghadirkan SOP DUREN yang dilaksanakan

untuk membuka ruang partisipasi masyarakat dalam menyampaikan serta menghimpun usulan rencana pembangunan di wilayahnya sesuai dengan kebutuhan dan aturan yang ada.

Artikel ini disusun sebagai berikut. Bagian pertama menguraikan kerangka teoritis yang membahas teori demokrasi digital dan affordance digital serta literatur terbaru. Bagian kedua menjelaskan metodologi yang digunakan dalam penelitian: desain studi kasus, sumber data, teknik analisis, dan keterbatasan. Bagian ketiga menyajikan hasil temuan dan analisis berdasarkan empat dimensi affordance digital dalam SOP DUREN. Bagian keempat membahas implikasi teoretis dan praktis dari hasil tersebut, sebelum bagian terakhir mengakhiri dengan kesimpulan, kontribusi penelitian, serta saran penelitian lanjutan.

Digital Democracy Affordances (DDA)


Digital Democracy Affordances (DDA) merupakan sebuah teori yang pertama kali diperkenalkan oleh Dahlberg (2011) untuk merancang taksonomi kapasitas demokrasi digital dan merekonstruksi posisi dalam demokrasi digital. Penggambaran setiap posisi diambil dari penelitian kritis-interpretatif dan telah dikembangkan berkenaan dengan tiga elemen: subjek demokrasi yang diasumsikan, konsepsi demokrasi terkait yang dipromosikan, dan kemampuan demokrasi terkait dari teknologi media digital. Meskipun Dahlberg tidak menawarkan definisi tunggal tentang DDA, ia menyarankan bahwa jaringan digital menanamkan affordance yang dapat mendukung “posisi” demokrasi yang berbeda.

Selain Dahlberg, pendefinisian terhadap *digital democracy affordance (DDA)* selanjutnya diperbarui dan dilengkapi oleh Deseriis (2021) yang mendefinisikan DDA sebagai konsep berlapis yang mencakup empat dimensi sosio-teknis yakni *software design*, *norms of use*, *scale of participation*, dan *quality of participation*. Pertama, desain perangkat lunak (*software design*) yang dipandang bahwa analisis fungsionalitas perangkat lunak dapat mengungkap banyak hal tentang konsepsi demokrasi tertentu yang tertanam dalam desain perangkat lunak pengambilan keputusan dan platform partisipasi. Argumen Deseriis adalah bahwa tidak cukup hanya mengisolasi dan menghubungkan fungsionalitas tertentu dengan posisi demokrasi tertentu dikarenakan penting juga untuk memahami bagaimana fungsionalitas perangkat lunak saling terkait. Dengan kata lain, kualitas ruang publik digital sangat bergantung pada desain perangkat lunak, yang dapat mendorong interaksi bermanfaat yang mendukung demokrasi atau melakukan kebalikannya (Khalil, 2024).

Dimensi *kedua* dalam kerangka *digital democracy affordance (DDA)* adalah *norms of use* atau norma prosedural yang mengatur penggunaan perangkat lunak inisiatif demokrasi digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Deseriis (2021), kerangka normatif yang mengatur penggunaan perangkat lunak dapat mempengaruhi kemandirian atau efikasi yang dirasakan serta tentunya dampak pada aspek politiknya. Oleh karena norma prosedural mempengaruhi dampak substantif *Digital Democracy Initiatives (DDI)* maka norma tersebut merupakan bagian integral dari *digital democracy affordance (DDA)*. *Ketiga*, *scale of participation*. Perlu dipahami bahwa *digital democracy affordance* haruslah memiliki kemampuan untuk menyediakan ruang partisipasi berskala besar. Sistem demokrasi digital memungkinkan institusi politik untuk meningkatkan agregasi preferensi dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dapat dilakukan secara manual atau konvensional. Selain itu, partisipasi berskala besar dimaksudkan untuk memberi tekanan pada legitimasi lembaga perwakilan. *Keempat*, *quality of participation*. Melalui dimensi ini, perlu

dipahami bahwa *digital democracy affordance* haruslah mampu menghadirkan dua hal yakni (1) pengurangan biaya politik dapat mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi dan (2) mendukung inklusivitas sekaligus menghilangkan kesenjangan yang ada dalam proses demokrasi.

Gambar 1. *Digital Democracy Affordance (DDA)*



Sumber: Deseriis (2021)

Teori DDA yang dikemukakan oleh Deseriis digunakan penulis untuk menganalisis dan menjelaskan praktik *digital democracy* pada Musrenbang Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen pada tahun 2023-2024. Demokrasi digital tersebut adalah penggunaan Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) sebagai sarana menampung usulan dari masyarakat dan sebagai sarana identifikasi serta verifikasi awal usulan menuju dilaksanakannya Musrenbang Kelurahan. Teori tersebut dipandang relevan dan membantu penulis untuk menganalisis bahwa demokrasi digital memiliki kemampuan (*affordance*) tertentu yang dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat. Dengan demikian, teori DDA dapat membantu menjelaskan bahwa demokrasi digital tidak hanya persoalan teknologi, tetapi juga merupakan arena sosial dan politik yang sarat makna kekuasaan dan negosiasi.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi secara mendalam dan detail terhadap sebuah fenomena tertentu, khususnya penjelasan mengenai digital democracy yang dalam hal ini dilihat pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen yang merupakan bagian peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui Musrenbang. Pendekatan kualitatif dalam penelitian ini berasumsi bahwa penekanan pada proses adalah cara untuk memahami dimensi *digital democracy* dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dalam rangka mengungkap aspek-aspek yang saling terkait tersebut, pendekatan kualitatif ini dirancang bersifat tidak baku pada variabel dan instrumennya.

Penelitian ini membutuhkan data mendalam dari informan spesifik yang ditentukan. Maka penelitian ini akan menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh data primer dengan memilih informan spesifik yang akan digali keterangannya seputar proses perencanaan pembangunan dan *digital democracy* pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) di Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen. Penulis akan mengumpulkan data dan informasi dari beberapa informan untuk menggali seputar Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) di Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen untuk selanjutnya menyusun kategorisasi data yang telah dikumpulkan dan menganalisisnya dengan didasarkan pada teori yang diterapkan dalam penelitian ini.

Hasil dan Pembahasan

Bagian ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen kebijakan terkait implementasi platform Smart Online Participation for Development Planning (SOP DUREN) di Kabupaten Sragen. Analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka *Digital Democracy Affordances* (DDA) yang dikembangkan oleh Deseriis (2021), untuk menilai sejauh mana dimensi-dimensi *affordance* digital—*software design*, *norms of use*, *scale*, dan *quality*—mempengaruhi praktik partisipasi masyarakat dalam proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) secara daring. Melalui kerangka ini, penelitian berupaya memahami bagaimana desain teknologi, norma sosial, serta mekanisme partisipasi digital berinteraksi dan membentuk pola relasi antara pemerintah dan warga dalam konteks tata kelola partisipatif di tingkat lokal.

Tahapan Pembentukan Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN)

Berangkat dari permasalahan yang dihadapi dalam perencanaan pembangunan di Kelurahan Sine, gagasan Lurah Sine Gilang Akbar Dahana untuk merancang suatu sistem digital yang dapat menunjang pelaksanaan Musrenbang Kelurahan serta perencanaan pembangunan secara luas kemudian diturunkan bersama dengan Tim Efektif sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) dirancang dengan tujuan utama sebagai sarana verifikasi awal atas setiap usulan yang diusulkan para pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kelurahan Sine. Selain ditujukan untuk menghimpun data-data seluruh usulan yang masuk, SOP DUREN juga dirancang dengan fitur utama untuk dapat membantu melakukan verifikasi atau pengamatan lanjutan dengan jumlah yang banyak dan dalam waktu yang singkat.

“Jadi fungsi rohnya dari SOP DUREN itu memang ya itu tadi jadi kita lebih cepat memverifikasi awal, ini merupakan salah satu verifikasi awal atas semua usulan yang diusulkan para pemangku kepentingan sebagai skala prioritas sehingga tidak ada lagi harapannya perencanaan pembangunan itu tidak sesuai dengan kebutuhan.” (Gilang Akbar Dahana-Lurah Kelurahan Sine; Wawancara Peneliti dengan Informan; 13 November 2024)

Merujuk pada dimensi pertama dari *digital democracy affordance* (DDA) sebagaimana dikemukakan oleh Deseriis (2021) yakni *software design* atau desain perangkat lunak yang

menekankan bahwa fungsionalitas perangkat lunak dapat menjelaskan konsepsi demokrasi tertentu melalui desain perangkat lunak tersebut. Dengan kata lain, perangkat lunak yang dirancang berfungsi sebagai alat yang memiliki kemampuan untuk mengubah cara orang berpartisipasi dalam demokrasi serta menyediakan ruang representasi politik yang lebih langsung dan transparan. Dalam konteks ini, desain perangkat lunak Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) dirancang sebagai perangkat yang berfungsi untuk menghimpun data usulan perencanaan pembangunan sebelum pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Oleh karena itu secara umum sistem ini dirancang dengan model formulir digital yang dapat diisi oleh para penggunanya.

Namun, perancangan desain perangkat lunak pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) di Kelurahan Sine berkaitan erat dengan faktor pemangku kepentingan yang menjadi pengguna sistem digital ini. Hal ini menjadi krusial mengingat sasaran atau pengguna dari sistem digital ini mayoritas adalah sudah berusia lanjut. Maka dari itu perlu dilakukan hal yang bersifat penyederhanaan agar implementasi dari sistem ini mudah diaplikasikan. Penyederhanaan dalam desain perangkat lunak Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) selanjutnya dilakukan dengan mengoptimalkan fitur-fitur yang terdapat pada *Google Form*. Tim Efektif dalam merancang dan menyusun SOP DUREN telah menginput nama dan jabatan setiap pemangku kepentingan ke dalam *Google Form* tersebut sehingga dalam pengisiannya, para pemangku kepentingan sudah cukup memilih pilihan nama dan jabatannya masing-masing tanpa perlu mengetik isian. Selanjutnya pendekatan yang sama juga diterapkan pada isian-isian selanjutnya dalam sistem digital ini yakni pemangku kepentingan dapat memilih opsi bentuk usulan program perencanaan pembangunan baik itu fisik atau pemberdayaan.

Kehadiran Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) perlu digarisbawahi tidak dirancang untuk menggantikan pelaksanaan Musrenbang Kelurahan, melainkan sebagai sistem digital yang menunjang pelaksanaan Musrenbang dengan desain untuk menampung aspirasi usulan program perencanaan pembangunan beserta data pendukungnya. Seluruh aspirasi usulan program perencanaan pembangunan yang telah diusulkan para pemangku kepentingan melalui SOP DUREN tetap akan melalui mekanisme pembahasan dan musyawarah dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sine secara *luring*.

Dimensi kedua dalam kerangka *digital democracy affordance* (DDA) adalah *norms of use* atau norma prosedural yang mengatur penggunaan perangkat lunak inisiatif demokrasi digital. Sebagaimana dikemukakan oleh Deseriis (2021), kerangka normatif yang mengatur penggunaan perangkat lunak dapat mempengaruhi kemanjuran atau efikasi yang dirasakan serta tentunya dampak pada aspek politiknya. Oleh karena norma prosedural mempengaruhi dampak substantif Digital Democracy Initiatives (DDI) maka norma tersebut merupakan bagian integral dari digital democracy affordance (DDA). Pada kasus Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN), *norms of use* dapat dianalisis dengan meninjau penyusunan norma prosedural yang menjadi acuan dalam tahapan pelaksanaan atau implementasi selanjutnya. Norma prosedural yang mengatur penggunaan Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) tertuang dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) dan disusun oleh Tim Efektif yang terdiri dari berbagai elemen yang merepresentasikan pemangku kepentingan di Kelurahan Sine.

Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai norma prosedural yang mengatur penggunaan sistem digital ini berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan dimensi software design sebelumnya. Pada kasus Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN), nama-nama Ketua RT dan Ketua RW selaku pemangku kepentingan telah diinput ke dalam sistem sehingga para Ketua RT dan RW dapat mencari dan memilih nama masing-masing saat melakukan pengisian usulan. Sementara itu untuk pemangku kepentingan lainnya selain RT dan RW, hanya tertera nama kelompok pemangku kepentingan seperti KTW “Turi Garden Flowers”, PAUD Mawar Merah, TP-PKK Kelurahan Sine, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, bilamana meninjau pada dimensi software design dan norms of use dalam sistem ini maka seluruh usulan program perencanaan pembangunan haruslah merepresentasikan kelompok pemangku kepentingan yang ada di Kelurahan Sine atau terlibat dalam Musrenbang Kelurahan Sine. Sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam memberikan ruang politik kepada warga untuk menyampaikan usulan program pembangunan atas nama pribadi atau dirinya sendiri. Namun, para pemangku kepentingan tetap menyediakan ruang kepada warga untuk terlibat dalam menentukan usulan prioritas atas nama kelompok pemangku kepentingan.

Hal lain yang juga dapat digarisbawahi dalam penyusunan norms of use atau norma prosedural SOP DUREN adalah pertimbangan aksesibilitas para pemangku kepentingan. Kendati dalam rancangan sistemnya telah secara spesifik menyertakan nama-nama pemangku kepentingan beserta jabatannya dalam struktur organisasi Kelurahan Sine, nyatanya dalam implementasi SOP DUREN juga memungkinkan pengisian usulan dilakukan oleh pihak yang diberikan kewenangan oleh pemangku kepentingan untuk melakukan tugas teknis pengisian usulan. *Point norms of use* atau norma prosedural yang disesuaikan ini disepakati untuk mengatasi permasalahan serupa dengan pertimbangan dalam dimensi software design yakni mayoritas pemangku kepentingan yang sudah berusia lanjut. Untuk itu Tim Efektif memutuskan keleluasaan kebijakan berupa mekanisme alternatif yakni (1) pendampingan pengisian usulan oleh perwakilan pemangku kepentingan dan (2) pendampingan pengisian usulan oleh Tim Efektif dan Kelurahan Sine.

Tahapan Implementasi SOP Duren

Skala atau kuantitas partisipasi masyarakat melalui Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) di Kelurahan Sine adalah dimensi penting dari penggunaan aktual demokrasi digital. Dimensi *scale of participation* tersebut salah satunya dapat dilihat melalui jumlah usulan program perencanaan pembangunan yang diusulkan melalui sistem tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada dimensi software design sebelumnya, SOP DUREN dirancang untuk berfungsi menghimpun aspirasi berupa data-data usulan program perencanaan pembangunan dalam Musrenbang Kelurahan.

Dengan merujuk kepada dimensi ketiga dari digital democracy affordance yang dikemukakan oleh Deseriis (2021) yakni *scale of participation*, perlu dipahami bahwa *digital democracy affordance* haruslah memiliki kemampuan untuk menyediakan ruang partisipasi berskala besar. Dimensi ini dapat dianalisis dengan dua perspektif. Dalam perspektif instrumental, demokrasi digital memungkinkan institusi politik untuk meningkatkan agregasi preferensi dengan biaya yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang dapat dilakukan secara manual atau konvensional.

Kehadiran Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) yang berfungsi menghimpun usulan program perencanaan pembangunan dalam berskala besar secara tidak langsung dapat menggantikan biaya yang diperlukan untuk kegiatan tatap muka dengan tujuan serupa. Usulan program dengan jumlah yang besar dapat langsung dihimpun dengan biaya dan jangka waktu yang lebih rendah dan singkat. Selain itu, dalam fungsinya sebagai sarana verifikasi usulan, SOP DUREN juga dapat menekan biaya yang diperlukan jika proses verifikasi dilakukan secara manual terhadap setiap titik lokasi usulan. Poin penekanan biaya untuk verifikasi usulan ini menjadi krusial karena merupakan tujuan utama dibentuknya sistem ini.

Dalam perspektif yang baru muncul (*emerging perspective*), partisipasi berskala besar dimaksudkan untuk memberi tekanan pada legitimasi lembaga perwakilan. Kemampuan Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) untuk menjadi bank data usulan program perencanaan pembangunan dapat menunjang pelaksanaan Musrenbang Kelurahan Sine dalam hal melakukan pemetaan program prioritas dan sumber-sumber pendanaannya. Masyarakat dan pihak Kelurahan Sine setelah implementasi SOP DUREN memiliki daya tawar yang lebih baik di hadapan anggota legislatif karena telah lebih siap dalam menyusun program perencanaan pembangunan untuk tahun anggaran yang akan datang. Dengan begitu, masyarakat dan pihak Kelurahan Sine dapat memiliki inisiatif untuk mendorong agar program-program pembangunan berpihak pada aspirasi yang berasal dari bawah atau *bottom-up*.

Dalam menganalisis skala partisipasi (*scale of participation*) pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) di Kelurahan Sine terdapat catatan yang berkaitan dengan dimensi digital democracy affordance lainnya yaitu software design dan norms of use. Oleh karena software design pada sistem ini hanya memungkinkan seluruh usulan program perencanaan pembangunan berasal dari representasi kelompok pemangku kepentingan yang ada di Kelurahan Sine atau terlibat dalam Musrenbang Kelurahan Sine. Sistem ini masih memiliki keterbatasan dalam memberikan ruang politik kepada warga untuk menyampaikan usulan program pembangunan atas nama pribadi atau dirinya sendiri.

Dimensi keempat dalam kerangka *digital democracy affordance* (DDA) adalah *quality of participation* atau kualitas partisipasi. Melalui dimensi ini, perlu dipahami bahwa *digital democracy affordance* haruslah mampu menghadirkan dua hal yakni (1) pengurangan biaya politik dapat mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi dan (2) mendukung inklusivitas sekaligus menghilangkan kesenjangan yang ada dalam proses demokrasi. Pertama, langkah yang dapat dilakukan untuk memastikan pengurangan biaya politik dapat mengarah pada peningkatan kualitas demokrasi adalah dengan meninjau kesediaan lembaga perwakilan untuk mengalokasikan sumber daya berupa insentif agar partisipasi dapat berdampak secara substantif.

Ketua DPRD Kabupaten Sragen, Suparno, dalam kapasitasnya sebagai anggota lembaga perwakilan atau legislatif telah ditunjukkan dengan mengalokasikan Dana Aspirasi dan Pokok Pikiran DPRD untuk perencanaan pembangunan di Kelurahan Sine. Pendekatan politiknya dengan menempatkan Kelurahan Sine sebagai wilayah binaan dan mengucurkan Dana Aspirasi sebesar Rp1,4 Miliar pada tahun anggaran 2023 telah mendorong terlaksananya program pembangunan. Namun, dalam hal implementasi Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN), Ketua DPRD Suparno berpandangan bukan merupakan kewenangan dari lembaga perwakilan atau legislatif dalam memberikan insentif untuk implementasi sistem digital ini. Tugas pokok dan fungsi utama dari peran lembaga legislatif justru ada pada pengalokasian

anggaran bagi program pembangunan. Suparno menilai pembentukan dan implementasi sistem yang menunjang pelaksanaan Musrenbang atau perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan merupakan kewenangan pemangku kepentingan di Kelurahan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

“Nah insentif itu, itu bukan urusan kami. Kami hanya memberikan bagaimana masyarakat itu membangun, udah itu aja. Baik SDM, ekonomi, infrastrukturnya macam gitu. Jadi bantuan-bantuan kami memang digunakan untuk langkah-langkah kegiatan seperti itu kalau masalah sistem itu mereka urus pemerintahannya. Bukan urusan kami.”
(Suparno-Ketua DPRD Kabupaten Sragen; Wawancara Peneliti dengan Informan; 16 Desember 2024)

Sementara itu untuk lebih memahami secara lebih utuh mengenai analisis terhadap dimensi *quality of participation* dalam kerangka *digital democracy affordance* ini, penulis mengajukan pertanyaan serupa kepada pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapperida) Kabupaten Sragen perihal kesediaannya untuk mengalokasikan sumber daya berupa insentif kepada implementasi SOP DUREN. Bapperida dipandang relevan untuk merepresentasikan pandangan lembaga eksekutif dalam struktur pemerintahan Kabupaten Sragen karena memiliki tugas pokok dan fungsi mengawal pelaksanaan Musrenbang dari tingkat Kelurahan hingga Kabupaten. Meskipun demikian, informan Bapperida justru memandang sistem digital yang menunjang pelaksanaan Musrenbang ini sebagai program inovasi yang diharapkan muncul dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Pemerintah Kabupaten Sragen lanjutnya akan memberikan penghargaan pada “Sragen Awards” yang diselenggarakan setiap tahunnya berupa dana tambahan pada setiap OPD yang berhasil meraih penghargaan.

Selanjutnya dimensi *quality of participation* atau kualitas partisipasi pada inisiatif sistem demokrasi digital juga harus dapat dibuktikan dengan hadirnya inklusivitas di antara para pemangku kepentingan atau masyarakat yang terlibat dalam proses demokrasi. Kualitas partisipasi yang dapat memastikan adanya kesetaraan di antara seluruh pihak yang terlibat oleh karena itu dipandang sebagai komponen penting dalam *digital democracy affordance*. Dengan demikian, tidaklah dapat dikatakan demokratis jika dalam implementasinya justru memperlebar jarak ketimpangan yang ada. Pada kasus Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN), dimensi *quality of participation* ini juga erat kaitannya dengan dimensi *software design* atau desain perangkat lunak yang dirancang dengan sesederhana mungkin. Pertimbangan soal mayoritas pemangku kepentingan telah berusia lanjut merupakan faktor yang menjadi acuan dalam memastikan inklusivitas SOP DUREN agar dapat diakses oleh kalangan tersebut.

Inklusivitas dan kesetaraan antar pemangku kepentingan dalam dimensi *quality of participation* juga dapat dilihat dari transparansi atau keterbukaan yang dapat dihadirkan oleh SOP DUREN ke dalam rangkaian pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Sistem digital yang menunjang pelaksanaan Musrenbang ini memungkinkan data-data usulan yang telah diusulkan oleh para pemangku kepentingan untuk diakses dan diketahui oleh pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan Musrenbang Kelurahan. Bank data usulan yang terhimpun pada sistem demokrasi digital SOP DUREN memudahkan pihak Kelurahan untuk menampilkan

visualisasi data usulan program dibandingkan ketika prosesnya masih dilakukan secara manual atau konvensional. Kemampuan demokrasi digital untuk mendorong transparansi dalam proses demokrasi kemudian berimplikasi pada peningkatan kepercayaan antara masyarakat dengan pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian ini yang merujuk pada teori *digital democracy affordance* oleh Deseriis (2021) bahwa kemampuan demokrasi digital pada Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) mampu meningkatkan partisipasi berskala besar, menekan biaya politik yang diperlukan untuk partisipasi politik berskala besar, dan menekan legitimasi lembaga perwakilan di hadapan konstituennya. Penelitian ini oleh karenanya dapat berkontribusi terhadap bidang studi ilmu politik khususnya pada kajian demokrasi digital (*digital democracy*) dengan melihat aspek partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan.

Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang (SOP DUREN) berperan menunjang pelaksanaan Musrenbang dengan membuka ruang dan saluran yang menguatkan proses demokrasi. Sistem ini juga dirancang untuk menjadi bank data pendukung dari setiap usulan program perencanaan pembangunan sehingga mampu menghadirkan skala yang lebih besar dalam partisipasi politik. Selain itu, dalam fungsinya sebagai sarana verifikasi usulan, SOP DUREN juga dapat menekan biaya yang diperlukan jika proses verifikasi dilakukan secara manual terhadap setiap titik lokasi usulan. Poin penekanan biaya untuk verifikasi usulan ini menjadi krusial karena merupakan tujuan utama dibentuknya sistem ini.

Secara keseluruhan temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang* (SOP DUREN) di Sragen mencerminkan praktik demokrasi digital yang memperkuat skala partisipasi warga serta efisiensi proses perencanaan pembangunan. Melalui empat dimensi *Digital Democracy Affordances* (Deseriis, 2021), dapat disimpulkan bahwa desain perangkat lunak sederhana dan norma penggunaan inklusif merupakan faktor utama yang mendorong adopsi teknologi di tingkat komunitas. Meskipun demikian, keterbatasan partisipasi individual dan ketergantungan pada representasi kelompok masih menunjukkan adanya tantangan menuju demokrasi digital yang substantif. Secara teoretis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang bagaimana *affordance* teknologi digital dapat dioperasionalkan dalam konteks *participatory governance* di tingkat lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah daerah mengintegrasikan pelatihan literasi digital dan penyederhanaan aplikasi agar lebih ramah pengguna lanjut usia.

Kendati demikian, penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada aspek fokus penelitian yang terbatas pada lingkup terkecil dari struktur penyelenggara negara yakni Kelurahan Sine. Guna pengembangan studi serupa agar lebih memahami secara lebih luas, penulis merekomendasikan agar penelitian lanjutan terkait studi ini untuk mengamati lingkup demokrasi digital yang lebih besar. Peneliti selanjutnya juga dapat melihat bagaimana peningkatan skala partisipasi dapat terjadi karena desain perangkat lunak dan norma prosedural yang memungkinkannya. Selain itu, penelitian selanjutnya juga dapat mengambil fokus pada signifikansi kualitas partisipasi pada hubungan lembaga perwakilan dan konstituen.

Referensi

- Avritzer, L. (2009). *Participatory Institutions in Democratic Brazil*: Leonardo Avritzer. Washington, D.C.: Woodrow Wilson Center Press.
- Bastick, Z. 2017. Digital limits of government: the failure of e-democracy. *Public Adm. Inf. Technol.* 25, 3–14.
- Coalition, P. (2014). Department of Political Science and Public Administration, University of Nairobi. *COMESA Secretariat, Lusaka*. 3(3).
- Dahlberg, Lincoln. (2011). 'Re-constructing Digital Democracy: An Outline of Four 'Positions''. *New Media & Society*, 13(6), 855-872.
- Deseriis, Marco. (2021). Rethinking the Digital Democratic Affordance and Its Impact on Political Representation: Toward a New Framework. *New Media & Society*, 23(8), 2452-2473.
- Dwifatma, A. (2021). Media Komunitas Sebagai Bentuk Demokrasi Partisipatoris (Studi Pada "Warta Desa" di Pekalongan, Jawa Tengah). *Jurnal InterAct*. 10, 1–9.
- Filipova, R. (2020). Democracy beyond elections. Government accountability in the media age. *Democratization*. 27, 1547–1549. *Saf. Sci.* 118, 22–32.
- Gilardi, F. (2016). *DIGITAL DEMOCRACY: How Digital Technology Is Changing Democracy and Its Study*. Leemann 2015. p. 1–5.
- Hardiman, F. B. (2018). *Manusia dalam prahara revolusi digital*. *Diskursus*. 17, 177–192.
- Keputusan Camat Sragen Nomor 072.3/14/037/2022 tentang Pembentukan Tim Efektif Aksi Perubahan Perencanaan Pembangunan yang Berkualitas, Sesuai Kebutuhan dan Tepat Guna serta Mutu melalui Implementasi "SOP DUREN" (Sistem Optimalisasi Data Usulan Musrenbang) di Kelurahan Sine.
- Khalil, Lydia. (2024). *Overcoming Digital Threats to Democracy*. Sydney: Lowy Institute.
- Lorenz-Spreen, P., Oswald, L., Lewandowsky, S., and Hertwig, R. (2022). *A systematic Review of Worldwide Causal and Correlational Evidence on Digital Media and Democracy*. *Nat Hum Behav*.
- Nurhidayat, N., Nurmandi, A., & Congge, U. (2024). Bridging the digital divide: analyzing public participation in Indonesia's e-government through the e-participation index. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 14(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v14i2.14435>
- Sarosa, W. et al., (2005). *Making People's Voices Matter: An Analytical Study on District Planning and Budgeting*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) & Decentralisation Support Facility (DSF).
- Sindre, Gyda M. (2012). Civic Engagement and Democracy in Post-Suharto Indonesia: A Review of Musrenbang, the Kecamatan Development Programme, and Labour Organising. *PCD Journal*, 4(1), 1-40.
- Sobari, Wawan. (2007). *Peningkatan Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah Masih Sebatas Instrumen' dalam Berita Yayasan Informasi Pemerintahan Daerah (YIPD)*. Jakarta.
- Sundberg, L. (2019). *Electronic government: Towards e-democracy or democracy at risk?* In A. Grönlund (Ed.), *Electronic Government: 18th IFIP WG 8.5 International Conference, EGOV 2019, San Benedetto del Tronto, Italy, September 2–4, 2019, Proceedings* (pp. 3–14). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27325-5_1
- Wahidin, D., Utami, I. S., Amalia, A. R., Aqida, A., & Aidah, S. (2024). Digital Democracy Transformation in Indonesia: Opportunities, Challenges, and Future Solutions. *Jurnal Etika Demokrasi*, 10(1).
- Yang, K. P., Chou, C., and Schwarz, G. M. (2021). Cyber Democracy for Better Board Representation? The Effect of e-Voting on Excess Control in an Emerging Economy. *Aust. J. Manag.* 46, 761–786.

Wawancara

Kusuma, A., Nata. (2024). Kelurahan Sine, Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 13-15 November 2024.

Asita. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 16 November 2024.

Rahmadi, Bidiono. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 16 November 2024.

Wardani, D., Kusuma. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 13 November 2024.

Dahana, G., Akbar. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 13 November 2024.

Raharjo, Medi. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 13 November 2024.

Purwanti, Restyo. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 14 November 2024.

Suparno. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 16 Desember 2024.

Wijayanto, Totok. (2024). Kabupaten Sragen. Aplikasi Zoom Meeting. 19-22 November 2024.